BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 480 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas yang perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan mulai November 2025 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAB. ADM. KEP. SERIBU

NOMOR 480 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP/NRK	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ghofir Septiadin NIP/NRK 198909092010101001/194633	Kepala Unit Kerja Teknis 1	Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Teknis 1
2.	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666	Kepala Seksi Pencahayaan Kabupaten Unit Kerja Teknis 2	Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Teknis 2
3.	Emil Rozaki NIP/NRK 198205262010011018/177193	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dan Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
5.	Victor Eka Setiawan NIP/NRK 199602152019031003/196508	Pelaksana Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Pejabat Pembuat Komitmen
6.	Padilah NIP/NRK 197509182014121001/187722	Pelaksana Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Umum dan Protokol
7.	Yulihardi NIP/NRK 198707172006021001/169398	Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
8.	Sidartawan NIP/NRK 197512111995031001/120714	Wakil Camat Kepulauan Seribu Selatan	Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
9.	Adi Apandi NIP/NRK 197909182010011019/177645	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Pulau Pangang
10.	Wahyudi NIP/NRK 197709022000031002/161701	Wakil Camat Kepulauan Seribu Utara	Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Pulau Kelapa
11.	M. Nuralim NIP/NRK 198008282008011030/171205	Lurah Pulau Harapan	Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Pulau Harapan

NO.	NAMA/NIP/NRK	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
12.	Darma Wibowo NIP/NRK 198710162010011001/194550	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pulau Untung Jawa	Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Pulau Untung Jawa
13.	Irfan Damanhuri NIP/NRK 198305062010011020/178664	Kepala Seksi Pertamanan dan Hutan Kota Unit Kerja Teknis 2	Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Pulau Tidung
14.	Bonny Pieter NIP/NRK 197905152010011027/195212	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pulau Pari	Pejabat Pembuat Komitmen Kelurahan Pulau Pari

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

M. FADJAR CHURNIAWAN